

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DRAINASE VERTIKAL DI LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka upaya pengendalian banjir serta sebagai bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Kepala Unit Pengelola Teknis Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Melaksanakan percepatan pembangunan drainase vertikal di berbagai lokasi lahan terbuka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan drainase vertikal di berbagai lokasi lahan terbuka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Perangkat Daerah terkait;

- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masingmasing Perangkat Daerah terkait;
- c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan drainase vertikal di berbagai lokasi lahan terbuka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk masuk ke dalam prioritas katalog lokal;
- d. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan drainase vertikal di badan air sepanjang kali/sungai dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air;
- Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Dinas e. Kepala pembangunan drainase vertikal di trotoar sepanjang jalan dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jalan;
- melakukan Provinsi DKI Jakarta f. Kepala Dinas Kehutanan pembangunan drainase vertikal di lahan taman dan makam dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ruang Terbuka Hijau;
- g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan drainase vertikal di lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan;
- Pendidikan Provinsi DKL Jakarta Dinas h. Kepala pembangunan drainase vertikal di halaman sekolah dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sarana pendidikan; dan
- Kepala Unit Pengelola Teknis Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan drainase vertikal di kawasan sekitar Monumen Nasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksisting, kriteria teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Monumen Nasional.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA Perangkat Daerah terkait dapat melibatkan tenaga ahli, akademisi, pemerhati tata ruang, pemerhati lingkungan dan/atau pihak ketiga yang kompeten.

Perangkat Daerah terkait memastikan bahwa pembangunan drainase KETIGA vertikal di berbagai lokasi lahan terbuka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menghasilkan zero run off di lokasi tersebut.

Biaya pelaksanaan pembangunan drainase vertikal di berbagai lokasi KEEMPAT : lahan terbuka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KELIMA : Pembangunan drainase vertikal di berbagai lokasi di lahan terbuka milik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus selesai paling lambat tanggal

31 Maret 2019.

KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berkala

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus // Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta